

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Ida Bagus Dharma Wicaksana Putra¹

I Gusti Ngurah Dharma Laksana²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Bali, (80361).

Korespondensi Penulis: Goesdharma2304@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the verdict of the Waingapu District Court with the number 139/Pid.B/2022 based on the evidence presented during the trial and to understand the criteria for evidence used by the judge. The study focuses on assessing the verdict in line with the evidence presented and the criteria for proving the offense under Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Using normative methods and other approaches such as legislation and analytical methods, this research indicates that the verdict considered the available evidence and found the defendant guilty of the charge of distributing pornography. Additionally, the study explores the criteria used by the judge to assess the validity of evidence within the relevant legal context.*

Keywords: *Court Decision, Evidence, Pornography.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 139/Pid.B/2022 berdasarkan bukti yang disajikan dalam sidang dan untuk memahami kriteria pembuktian yang digunakan hakim. Fokus studi mencakup evaluasi putusan tersebut sesuai dengan alat bukti yang diperlihatkan serta kriteria pembuktian dalam tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan lainnya

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

seperti perundang-undangan dan analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut telah mempertimbangkan alat bukti yang ada dan menyatakan terdakwa bersalah atas tuduhan menyebarluaskan pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggali kriteria yang digunakan hakim dalam menilai keabsahan bukti dalam konteks hukum yang relevan.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Bukti, Pornografi.

LATAR BELAKANG

Media sosial, seperti Facebook atau Twitter, sudah menjadi integral dalam gaya hidup masyarakat modern saat ini. Kemudahan penggunaan media sosial membuat berbagai kalangan, dari kalangan anak-anak hingga orang tua, banyak yang aktif mengakses informasi terkini melalui media sosial mereka. Namun, seiring waktu, banyak individu yang menghadapi konsekuensi hukum akibat penggunaan teknologi tersebut. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai pelanggaran, mulai dari penipuan hingga kesusilaan. Dalam beberapa waktu terakhir, bukti-bukti dalam kasus-kasus tersebut semakin cenderung menggunakan teknologi informasi sebagai alat bukti, khususnya dalam format elektronik.¹ Banyak insiden kriminalitas di media sosial, seperti penipuan, hingga pornografi, menjadi tindak kejahatan yang sering dihadapi individu dalam dunia maya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia mencatat lebih dari 400 kasus kejahatan di platform media sosial, dengan banyak di antaranya berkaitan dengan tindak pidana pornografi.²

Salah satu permasalahan dalam dunia cybercrime yang menjadi sumber kekhawatiran dan menjadi atensi dari Masyarakat adalah kejahatan siber dalam ranah kesusilaan. Kriminalitas siber di sektor asusila yang sering ditemukan meliputi pornografi siber, khususnya pornografi anak, serta aktivitas *cybersex*.³ Kejahatan pornografi

¹ Sanjaya, Alouisius Alan, Made Sugi Hartono, and Si Ngurah Ardhya. "Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.2 (2022): 483.

² Rahayu, mega Sri And Aryo Fadlian. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Ditinjau Dari Aspek Victimologi (Studi Putusan No. 483/PID.B/2019/PN.AMB)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 2 (July 31, 2022): 603.

³ Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), 173.

dianggap sebagai penyimpangan terhadap norma atau aturan yang telah diformulasikan dalam perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan hukum delain KUHP, seperti yang termanifestasikan dalam tindak pidana pornografi atau pornoaksi, yang kemudian berkembang menjadi kejahatan pornografi.⁴ Penggunaan teknologi berbasis internet untuk tindakan-tindakan kurang senonoh di dunia digital semakin meningkat. Fenomena ini disebabkan oleh munculnya berbagai aplikasi media sosial terbaru yang menghadirkan fitur-fitur baru untuk memfasilitasi interaksi sosial tanpa tatap muka.⁵

Aturan hukum mengenai pornografi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi). Dalam peraturan tersebut, pornografi dijelaskan sebagai gambar, tulisan, suara, animasi, serta perwujudan lainnya dari bermacam saluran komunikasi atau pertunjukan publik yang mengandung unsur cabul atau pemanfaatan seksual yang menyalahi norma moral masyarakat. Sebelum adanya aturan hukum ini, ketentuan mengenai tindak pidana pornografi telah termuat dalam beberapa pasal dalam KUHP.

Pasal 282 KUHP menetapkan sanksi untuk tindak pidana pornografi yang sengaja dilakukan atau dilakukan karena kelalaian. Sementara itu, Pasal 283 KUHP mengenai tindak pidana pornografi yang ditujukan kepada individu yang belum mencapai usia dewasa. Pasal-pasal 532 hingga 535 KUHP juga mengadopsi regulasi terkait masalah ini. Meski demikian, Undang-Undang Pornografi memberikan keterangan yang lebih detail mengenai materi pornografi dibandingkan dengan KUHP. KUHP hanya mengidentifikasi tiga bentuk materi, yakni tulisan, gambar, dan objek. Sedangkan di Undang-Undang Pornografi, kriteria tersebut juga mencakup alat yang digunakan untuk mencegah atau mengakhiri kehamilan.⁶ Dalam regulasi tentang pornografi, ada paling tidak sepuluh tindak pidana yang bisa mendapatkan sanksi, termasuk aktivitas seperti produksi, duplikasi, distribusi, penyiaran, impor, ekspor, penjualan, dan penyewaan materi berbau

⁴ Sudjito, Bambang, et al. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 19. No 2 (2016).71.

⁵ Pratiwi, Feroca Mevihanna Noor, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial." *Verstek* 10, No 1 (2022): 61.

⁶ Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. (Jakarta, Sinar Grafika,2016), 117.

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

pornografi. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 29 bersamaan dengan Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Pornografi, dengan daftar sanksi yang spesifik:

“Setiap individu yang melakukan kegiatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dihukum dengan pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) tahun, serta/atau denda sejumlah minimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Dengan peningkatan penyebaran pornografi, terdapat dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Belakangan ini, fakta menunjukkan bahwa kejahatan seksual yang dipengaruhi oleh media sosial telah menimbulkan banyak korban. Setiap hari, berita tentang kasus kejahatan seksual, kekerasan seksual, dan pornografi sering mencuat.⁷ Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pn Waingapu Nomor 139/Pid.B/2022/PN Wgp (Selanjutnya disingkat Putusan Waingapu) ini.

Putusan Waingapu menyatakan bahwa Terdakwa Jemitro Huhu Depo alias Jemi dihukum 2 tahun penjara berdasarkan putusan ini per tanggal 15 Desember 2022. Hakim yang dipimpin oleh Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. menyatakan terdakwa bersalah atas penyebaran konten pornografi. Kasus ini bermula dari aksi terdakwa menyebarkan konten pornografi melalui grup WhatsApp "Vikaris Gks". Terdakwa melakukan panggilan video dengan korban, mengajukan permintaan agar korban menunjukkan area tubuh tertentu, dan tanpa persetujuan dari korban, mengambil screenshot dari layar Pada Juni 2022, terdakwa menyebarkan dua foto ke grup WhatsApp korban menggunakan akun WhatsApp yang masih dikuasai terdakwa. Tindakan ini menyebabkan korban merasa sakit hati, malu, dan tertekan secara batin, serta dipecat dari pekerjaannya sebagai Vikaris. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi atau Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE). Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan

⁷ Shofiyah. "Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (2020): 58.

sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 139/Pid.B/2022 telah sesuai dengan bukti yang disajikan dalam sidang?
2. Bagaimana parameter pembuktian yang dinilai Hakim dalam tindak pidana pasal 29 Undang – Undang Pornografi?.

KAJIAN TEORITIS

Sebelumnya, terdapat penelitian-penelitian yang ada kesamaan dengan penulisan ini, tetapi terdapat perbedaan muncul dalam peninjauan cakupan objek penelitian, termasuk, (i) Penelitian Wardana, Muhamad Pahlevy Wisnu dan S. H. Muchamad Iksan dengan judul “*Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid. Sus/2018/PN. Skt).*” (ii) Penelitian oleh Willian Agus Utama. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No 530/Pid. Sus/2021/Pn. Plg Perihal Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial." Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada kasus yang terjadi, jenis putusan serta dakwaan yang dijatuhkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, guna membangun argumentasi hukum melalui pokok permasalahan putusan Waingapu NOMOR dalam perkara pidana Pornografi. Jurnal ini mengadopsi metode Regulasi Perundang-undangan, dan analitis merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur isu-isu utama, termasuk Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPidana hingga KUHAP yang menangani dimensi kejahatan dan prosedur hukum pidana. Selain itu, jurnal ini memeriksa keputusan hakim, terutama dalam konteks kasus pidana Pornografi yang telah dirujuk. Undang-undang tersebut timbul dari aturan hukum yang berkaitan satu sama lain dalam isu yang sama, yang diyakini mampu memberikan aturan yang jelas mengenai kasus pornografi terhadap putusan yang dikaji. Bahwa regulasi tersebut memuat sifat-sifat dari pendekatan terhadap perundang undangan, yakni *comprehensive*, *all-inclusive*, dan *systematic*.

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai Tindak Pidana Kejahatan Khusus pada Putusan Waingapu berdasarkan informasi yang disajikan dalam sidang dan bukti-bukti yang disuguhkan dalam sidang.

Kasus Posisi:

Terdakwa Jemitro Huhu Depo alias Jemi yang berjenis kelamin laki-laki Pada putusan Waingapu per tanggal 15 Desember 2022 dijatuhi hukuman selama dua tahun penjara oleh hakim yang diketuai oleh Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. dalam kasus penyebaran konten muatan pornografi, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi” yang telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 UU Pornografi. Kasus ini berawal pada Juni 2022, dalam suatu grup Whatsapp “Vikaris Gks”, terdakwa menyebarluaskan konten muatan pornografi dengan cara melakukan video call dengan korban sekitar pada Bulan April 2021 dan meminta korban untuk memperlihatkan beberapa bagian tubuh yang sensitif, namun korban pada mulanya menolak. Terdakwa terus memaksakan kehendaknya lalu mengambil jepretan layar gambar yang mana hal tersebut tidak disadari oleh korban dan tanpa seizin korban. Setelah berjalannya waktu, Pada tanggal 19 Juni 2022 Terdakwa menyebarluaskan 2 buah foto ke dalam grup whatsapp milik korban dengan cara menggunakan whatsapp korban yang masih dibawah kendali terdakwa. Dalam foto yang disebarluaskan oleh terdakwa sangat jelas wajah korban beserta beberapa area sensitif yang dikirim ke grup tersebut. Korban merasa sakit hati, malu serta tertekan secara batin dan korban telah ditanggihkan dari pekerjaannya sebagai Vikaris. Dalam hal Tindak Pidana ini Penuntut Umum mendakwakan dakwaan alternatif dengan ancaman pidana dalam Pasal 29 UU Pornografi atau Pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, dalam keputusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dalam bagian kesimpulan bahwa Terdakwa dalam hal “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi” yang memuat pornografi ke Grup Whatsapp Vikaris Gks yang memiliki 176 anggota, dewan hakim menimbang bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “menyebarkan pornografi”. Oleh

karena itu, hakim dalam keputusan ini memutuskan untuk menghukum Terdakwa dengan masa penjara selama dua tahun. Dalam putusan ini juga dijelaskan bahwasannya pemberian penjatuhan pidana tersebut bukan untuk kepentingan balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih mementingkan kepada rasa adil dan bertujuan untuk menjaga ketertiban di masyarakat dan memberikan pembelajaran agar tindakan yang salah tersebut tidak terulang, baik oleh Terdakwa maupun oleh orang lain. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak berat kepada rasa malu, mengancam masa depan, meresahkan Grup Whatsapp tersebut, serta melanggar kesusilaan dalam hidup masyarakat.

Beberapa peneliti dalam keahlian psikologi, Willoughby dan Busby melakukan survei terhadap 2089 sampel individu dari situs web Amazon Mechanical Turk (MTurk) yang menanyakan rangkaian jenis pertanyaan dalam wujud pendefinisian pornografi, misalkan apakah wanita sendirian yang berpose dengan cara yang sugestif tanpa pakaian apa pun atau “Film besar Hollywood yang menyertakan satu adegan seksual yang gamblang” yang akan mereka definisikan sebagai pornografi, variabel penelitian menunjukkan bahwa item atau unsur yang dilihat sebagai konten pornografi paling banyak adalah pola penggunaan, di mana peserta yang menilai lebih banyak konten sebagai pornografi, tampaknya lebih sering menggunakan materi pornografi tersebut.⁸ Berdasarkan pernyataan ini, didapati bahwa manusia semakin banyak ia melihat dan mengkonsumsi pornografi, maka akan semakin banyak pula konten yang dianggapnya sebagai pornografi meskipun dimata orang lain adalah hal biasa. Berkaitan dengan hal ini, mengapa manusia mengkonsumsi dan mendistribusikan pornografi, Mosher’s (1980) memberikan pendapatnya dengan teori keterlibatan seksual, dimana tanggapan subjektif terhadap pornografi adalah fungsi dari kecocokan dengan naskah seksual seseorang.⁹ Kecocokan yang dimaksud ini adalah fantasi seorang dengan apa itu “pornografi” sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga dapat memberikan kenikmatan seksual untuknya sehingga ia kemudian aktif dan kemudian mengkonsumsi, memproduksi dan bahkan mendistribusikannya kepada khalayak banyak. Internet, sebagai platform yang digunakan

⁸ McKee, Alan, et al. "An interdisciplinary definition of pornography: Results from a global Delphi panel." *Archives of Sexual Behavior* 49, No 3 (2020): 1085-1091.

⁹ Mosher, Donald L. "Pornography defined: Sexual involvement theory, narrative context, and goodness-of-fit." *Journal of Psychology & Human Sexuality* 1, No 1. (1988): 67-85.

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

untuk menyebarkan materi pornografi, sering kali dikaitkan dengan istilah *cyberporn* dan internet *pornography*.

Cyberporn adalah pornografi yang di publish secara online. Dalam kasus ini, tindak pidana yang dilakukan terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai *cyberporn*, karena menggunakan teknologi internet sebagai media penyebaran dalam wujud sosial media grup *whatsapp* yang dimana sasarannya adalah semua orang tidak terkecuali anak. Implikasinya pada adiksi pornografi yang mengganggu ketertiban, mengurangi efektifitas kerja dan mempermalukan korban dapat menjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang “setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” yang kemudian apabila dilanggar dapat dikenakan pidana. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, akan selalu mengusahakan putusannya dapat diterima masyarakat, meningkatkan ruang penerimaan dan memberikan rasa adil kepada para pihak yang berperkara. Pada kasus terkait pornografi ini, hakim memutuskan memberi sanksi hukuman, hal ini dikarena tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun analisa penjatuhan pidana tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Moeljatno memakai nomenklatur tindak pidana pada perbuatan pidana yang dijelaskan olehnya sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁰ Lebih tepatnya, istilah yang digunakan untuk perbuatan pidana adalah alasannya.¹¹

1. Larangan berfokus pada tindakan (kejadian atau situasi yang dihasilkan oleh perilaku seseorang), sehingga aturan tersebut melarang tindakan tersebut, sementara hukuman diberikan kepada individu yang melakukannya.
2. Terdapat keterkaitan erat antara aturan larangan (terhadap tindakan) dengan sanksi hukuman (terhadap individunya). Ketika seseorang melakukan tindakan

¹⁰ A. Fuas Usfa, et.al, *Pengantar Hukum Indonesia*. (UMM Press. Universitas Muhammdiyah Malang,2004), 31.

¹¹ *Ibid.*

yang melanggar larangan, keterkaitan antara tindakan dan pelakunya menjadi penting.

3. Untuk menggambarkan keterkaitan ini, penggambaran "perbuatan pidana" lebih relevan digunakan. Ini merupakan konsep abstrak yang mengacu pada dua kejadian konkret: pertama, tindakan spesifik yang dilakukan; dan kedua, individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. "Perbuatan pidana" hanya merujuk pada apa yang dilarang dan ancamannya dengan hukuman. Apakah individu tersebut kemudian dihukum atau tidak, sesuai dengan apakah dia salah atau tidak dalam melakukan tindakan tersebut. Komponen dalam "perbuatan pidana" menurut KUHPidana dibagi menjadi unsur umum dan unsur definisi.

Dapat ditarik benang merahnya bahwa tindakan akan menjadi suatu tindak pidana jika Tindakan tersebut:

1. Melawan Hukum:

Dalam kasus Nomor: 139/Pid.B/2022, terdakwa telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan dalam bentuk foto ke dalam Grup WhatsApp korban. Penyebarluasan konten pornografi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan unsur perbuatan yang melanggar hukum serta dampak yang munculdari perbuatan tersebut. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 4 UU Pornografi yang yang menyatakan

“larangan bagi setiap orang untuk memproduksi konten pornografi, menyebarluaskan, menyiarkan, serta mengimpor konten tersebut yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan, dan lainnya.”

2. Merugikan Masyarakat:

Secara hukum, menyebarkan konten pornografi dianggap merugikan masyarakat karena melakukan pelanggaran terhadap standar moral dan perilaku yang diakui oleh masyarakat.. Berikut ini beberapa alasan mengapa tindakan tersebut dianggap merugikan:

- a. Pelanggaran moral dan kesopanan:

Konten pornografi sering kali melibatkan tampilan seksual yang eksploitatif, vulgar, atau melanggar batasan-batasan sosial yang berlaku. Dalam banyak budaya, seksualitas dianggap sebagai hal yang pribadi dan

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

seharusnya tidak diperlihatkan secara publik. Menyebarkan konten pornografi melanggar norma dan kesopanan yang dipegang oleh masyarakat, yang pada gilirannya merugikan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi.

b. Dampak pada moral dan kesehatan masyarakat:

Konten pornografi yang eksploitatif atau tidak etis dapat memberikan pandangan yang salah tentang seksualitas, mengubah persepsi tentang hubungan intim, dan memperkuat stereotip seksual yang merugikan. Hal ini dapat merusak moralitas

masyarakat, mengganggu ikatan sosial, dan berpotensi meningkatkan risiko kekerasan seksual dan pelecehan.

c. Dampak pada kestabilan sosial:

Menyebarkan konten pornografi yang melibatkan tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman, meningkatkan risiko kejahatan seksual, dan mengganggu ketertiban sosial secara keseluruhan.

d. Perlindungan anak-anak dan remaja:

Anak dan remaja, secara eksklusif lebih mudah terpengaruh oleh efek negatif dari pemaparan materi pornografi. Menyebarkan konten pornografi kepada mereka dapat merusak perkembangan seksual dan psikologis mereka, serta meningkatkan risiko mereka terhadap eksploitasi seksual dan perilaku yang tidak sehat.

e. Menghormati hak individu:

Melarang penyebaran konten pornografi juga merupakan langkah untuk melindungi hak-hak individu yang dapat terganggu oleh tindakan tersebut. Hak untuk menjalani kehidupan di lingkungan yang terhindar dari tindakan pelecehan seksual, hak untuk privasi dan perlindungan dari eksploitasi, serta hak untuk hidup dalam masyarakat yang bermoral adalah beberapa hak yang terkait dengan penyebaran konten pornografi.

Dalam rangka menjaga ketertiban sosial, melindungi moralitas, dan mencegah dampak negatif pada masyarakat, hukum sering kali mengatur

penyebarluasan konten pornografi dan memberlakukan sanksi bagi pelanggarnya.

3. Dilarang oleh aturan pidana

Bahwa sudah jelas terdapat aturan yang melarang menyebarkan pornografi yang termuat pada Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

4. Pelakunya diancam pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebarkan pornografi dapat diancam Pasal 29 menegaskan “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Tidak ada hukuman tanpa kesalahan, dan prinsip Culpabilitas adalah fondasi esensial dalam hukum pidana. Ini berarti seseorang dapat dihukum jika tindakan pidana yang dia lakukan dapat disalahkan kepadanya.¹² Sebuah tindakan yang melanggar norma hukum dapat mendapatkan hukuman jika telah dianggap bersalah, berdasarkan konsep

¹² Simamora, Desvi Christina. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 4*, No 1 (2017):10.

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

psikologis yang menunjukkan keterkaitan emosional seseorang dengan tindakannya. Ini berarti tindakan bisa disengaja atau dilakukan tanpa kesengajaan. Apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan apakah dia menyadari kesalahannya tergantung pada kapasitas mentalnya, mirip dengan pertimbangan terhadap seorang anak yang sudah cukup umur. Dari tindakan tertentu, apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah kesalahan yang dilakukan dapat dimaklumi, seperti tindakan seorang dokter yang terancam oleh senjata dan kemudian membuat dokumen palsu. Dengan penjelasan di atas, dapat disarikan bahwa unsur kesalahan melibatkan:¹³

1. Bahwa tindakan di sengaja (alpa);
2. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab;
3. Pelaku sadar akan kesalahannya;
4. Tidak ada justifikasi untuk tindakan kriminal yang dilakukan.
5. Tanggung jawab hukum mencakup evaluasi yang bersifat pribadi dan umum.

Pencelaan Subjektif mengindikasikan bahwa Pelaku seharusnya mendapat kritik atas tindakannya yang melanggar hukum. Sementara itu, pencelaan objektif menunjukkan bahwa jika Pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka dia akan menerima hukuman sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai elemen esensial dalam tindak pidana, harus ada dampak negatif dari tindakan Pelaku yang merugikan orang lain, menegaskan pentingnya hubungan langsung antara tindakan Pelaku dan kerugian yang terjadi. Dalam kejahatan Pornografi berdasarkan penilaian norma kesusilaan seperti Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa norma kesopanan bisa diidentifikasi melalui ciri-ciri kemanusiaan yang menonjol, menunjukkan bahwa individu memiliki nilai dan kehormatan sebagai ciptaan Ilahi. Selain itu, pada level individu, norma kesopanan sering kali berhubungan dengan seksualitas, mencerminkan rasa malu yang timbul dari dorongan seksual seseorang. Menghilangkan harkat martabat seorang korban khususnya wanita pada analisis putusan Nomor: 139/Pid.B/2022 sudah barang tentu mencederai hukum kesusilaan yang berlaku dan dapat dijerat hukuman pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Penyebarluasan konten asusila, pihak korban yang paling merasakan

¹³ Suharto, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 3-4.

akibat dari cemoohan masyarakat terlebih lagi terdapat stigma di masyarakat tentang perempuan haruslah sebagai makhluk hidup yang dapat menjaga dirinya baik-baik.

Masyarakat sering kali melupakan hak setiap individu dalam konteks hubungan seksual dan cenderung menyalahkan perempuan karena tindakan yang dianggap melanggar norma kesopanan, sehingga korban sering kali disalahkan. Isu ini memiliki dampak buruk bagi korban, terutama perempuan, dalam upaya pemulihannya ada kecemasan dalam masyarakat terkait isu seksualitas. Berdasarkan unsur kesalahan yang telah dijelaskan diatas maka analisis dapat atau tidaknya Terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana Nomor: 139/Pid.B/2022 yaitu:

1. Bahwa perbuatan di sengaja atau alpa: Dalam KUHP, "sengaja" diartikan sebagai kesadaran seseorang dalam melakukan atau menghindari tindakan yang dilarang atau disyaratkan oleh hukum. Dalam konteks ini, "sengaja" merujuk pada kesadaran penuh seseorang saat ingin melakukan tindakan kriminal tertentu. Faktor subjektif ini penting untuk menilai apakah seseorang dapat bertanggung jawab atas tindakan penyebaran konten pornografi atau tidak pada putusan Nomor: 139/Pid.B/2022 Pelaku dengan sengaja mengambil gambar pada jepretan layar handphone saat melakukan Video Call dengan korban dalam hal ini korban diminta untuk menunjukkan beberapa bagian tubuhnya tanpa persetujuan atau pengetahuan dari korban kemudian menyebarluaskan 2 buah gambar tersebut kepada Grup Chat "Vikaris GKS" karena adanya permintaan putus dari korban yang menyebabkan Terdakwa sakit hati dan sengaja melakukan tindak pidana menyebarluaskan foto tersebut.
2. Kemampuan bertanggung jawab: Sebelum Terdakwa mampu bertanggung jawab perlu adanya syarat bahwa dirinya mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Dalam KUHP khususnya pada Pasal 44 sendiri tidak diterangkan mengenai kemampuan bertanggung jawab, namun berdasarkan pendapat para sarjana hukum seperti Moeljatno menegaskan terdapat kompetensi bertanggung jawab yang memiliki, kemampuan dalam membedakan perbuatan yang baik atau buruk atau faktor. Selanjutnya, kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya didasarkan pada kesadaran akan kebaikan atau keburukan dari tindakan pidana. Aspek kehendak atau emosi seseorang harus sejalan dengan kesadaran mereka, mempertimbangkan perilaku yang diterima

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

atau tidak diterima. Sehingga dalam hal ini dinyatakan dalam putusan, Terdakwa sehat tanpa memiliki riwayat penyakit gangguan jiwa dalam kasus penyebaran konten pornografi.

3. Unsur melawan hukum: unsur melawan hukum dari kasus Nomor: 139/Pid.B/2022 yaitu terdakwa terbukti telah menyebarluaskan konten pornografi dalam bentuk foto ke Grup whatsapp Korban. Penyebaran konten pornografi bisa dikaitkan dengan aspek tindakan yang dilarang atau dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan demikian, terdapat elemen yang menunjukkan pelanggaran hukum baik dari sisi tindakan maupun objek yang terlibat. Ini sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku Pasal 4 UU Pornografi menegaskan Tindakan yang dilarang terhadap “setiap orang untuk memproduksi konten pornografi, menyebarluaskan, menyiarkan, serta mengimpor konten tersebut yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan, dan lainnya.”
4. Alasan Penghapus pidana: Artinya, alasan-alasan tertentu yang menjadikan seseorang yang melakukan tindakan yang sesuai dengan pasal pidana tidak mendapatkan hukuman. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, dijelaskan tentang hal yang disebut sebagai “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan alasan tidak dapat dipidanya seseorang” M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:
 - a) Faktor yang menyebabkan seseorang tidak diminta pertanggungjawaban berada pada diri individu tersebut, dan
 - b) Faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban berada di luar kendali individu tersebut.

Dalam bidang ilmu hukum pidana, terdapat perbedaan lain mengenai alasan yang dapat menghapus sanksi pidana, sejalan dengan perbedaan antara tindakan yang dapat dikenakan pidana dan individu yang melakukan tindakan tersebut. Penghapusan sanksi pidana dapat berkaitan dengan tindakan atau pelakunya, dan karenanya, ada dua jenis alasan yang dibedakan: alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Berdasarkan analisis pada putusan Nomor: 139/Pid.B/2022 bahwasannya Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan pidana seperti tidak terdapat alasan pembeda karena telah tertuju pada perbuatan penyebaran konten pornografi korban telah melanggar dan mencangkup

kriteria tindak pidana pada UU Pornografi Pasal 29 ayat (1), selain itu tidak adanya alasan pemaaf karena diri dari pribadi Terdakwa yang sehat jasmani dalam keadaan sengaja dan sadar telah melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi mantan pacarnya mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim dalam putusan ini tidak menemukan dasar pemaafan maupun alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa, baik berdasarkan karakteristik pribadi maupun tindakannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dianggap secara sah telah melakukan tindak pidana dan perlu bertanggung jawab atas tindakannya, sejalan dengan prinsip keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, dan kejelasan hukum.

Tahap Penentuan Pidana

Pada hakikatnya, putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada konteks hukum pidana adalah representasi dari keadilan puncak yang didapatkan terdakwa. Putusan ini dianggap sah dan berlaku sejauh tidak ditemukan tindakan hukum yang diambil terdakwa terkait putusan yang dimaksud. Ketika hakim memberikan keputusan dalam perkara pidana, dia harus memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada prinsip keadilan, manfaat umum, dan kepastian hukum. Selain itu, hakim harus menilai berdasarkan keyakinan dan bukti yang disajikan di persidangan.¹⁴ Jika hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim akan memberikan hukuman bagi terdakwa berlandaskan dengan pasal-pasal undang-undang yang relevan yang telah dilanggar olehnya.¹⁵

Parameter Pembuktian yang Dinilai Hakim dalam Tindak Pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, sistem hukum di Indonesia menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental yang dikenal sebagai *negatief wettelijk bewijstheorie*, di mana dasar pembuktian dalam hukum pidana dilakukan berdasarkan kepercayaan

¹⁴ Anonim. "Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana", [lawyerjakarta.id](https://lawyerjakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/), URL: <https://lawyerjakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses pada 11 Juni 2023.

¹⁵ Aran, Tobias Gula. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3094/pid.b/2013 Tentang Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Akta Yudisia* 2, No 1 (2017).

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

hakim yang muncul dari alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang secara negatif.¹⁶ Prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa hakim dalam memberikan hukuman pidana kepada seseorang harus didasarkan pada keyakinan hakim dan setidaknya dua alat bukti. Bunyi Pasal 183 KUHP adalah “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dalam putusan tersebut Penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dalam dua bentuk dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 29 UU Pornografi, atau kedua Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah mempertimbangkan dakwaan-dakwaan alternatif tersebut dan mengkaji fakta-fakta di persidangan, majelis hakim sepakat untuk memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 29 UU Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.”

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Pengertian setiap orang memiliki arti yang sama dengan individu mana pun, keduanya memiliki pengertian yang didasarkan pada penjelasan Pasal 2 KUHP, yaitu manusia (siapa pun tanpa membedakan usia, jenis kelamin, agama, pangkat, kedudukan, atau kewarganegaraan, kecuali orang asing yang dalam hukum internasional diberikan hak *extraterritorialiteit*) yang memiliki status sebagai subjek hukum,¹⁷ pendukung hak dan

¹⁶ Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2, (2018): 28.

¹⁷ Walintukan, Syalom. "Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 KUHP) Dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri." *Lex Crimen* 7, No 7 (2018): 74.

kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini ialah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Terdakwa.

Setelah mengetahui identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengkonfirmasi bahwa identitas tersebut adalah miliknya. Berdasarkan alasan yang telah disampaikan, Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat mengenai identitas telah terpenuhi. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Terdakwa benar-benar orang yang melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan meneliti aspek objektif dari perbuatan yang didakwakan.

Ad.2. “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.”

Dikarenakan unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut dihubungkan dengan tanda baca koma dan kata atau sehingga jika salah satu dari perbuatan yang termasuk dalam unsur tersebut telah terbukti, berdasarkan hukum, sudah memadai untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Pornografi, Pornografi didefinisikan sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai media atau pertunjukan di ruang publik yang berisi materi cabul atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesopanan di masyarakat.”

Menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, Yang dimaksud dengan 'menyebarkan' sama dengan 'mendistribusikan', artinya mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sejumlah orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Selama persidangan, berdasarkan informasi hukum yang terungkap, diketahui bahwa Korban melakukan panggilan video (video call) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tangkapan layar (screenshot) yang menampilkan wajah, alat kelamin, dan bagian tubuh lain dari korban. Terdakwa mendapatkan Dua foto/gambar telanjang korban yang merupakan hasil screenshot video call antara Terdakwa dan korban melalui aplikasi Whatsapp. Terdakwa kemudian mengirim foto yang bermuatan pornografi tersebut

ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

melalui aplikasi WhatsApp pada grup Vikaris Gks yang memiliki 176 (seratus tujuh puluh enam) anggota dengan menggunakan akun WhatsApp milik korban.

Dari penjelasan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengambil pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa yang menyebarkan foto yang menampilkan ketelanjangan dan alat kelamin Korban memenuhi kriteria penyebaran pornografi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 15 Desember 2022, terdakwa Jemitro Huhu Depo alias Jemi dihukum 2 tahun penjara karena secara sah dan meyakinkan terbukti mendistribusikan konten pornografi melalui grup WhatsApp "Vikaris Gks." Asas culpabilitas (kesalahan) menjadi fokus dalam analisis kasus ini, di mana norma kesusilaan memainkan peran penting. Penyebarluasan konten pornografi dapat dijerat pidana karena melanggar norma kesusilaan. Dalam konteks Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008, terdakwa memenuhi unsur-unsur kesalahan pidana, termasuk perbuatan sengaja, kemampuan bertanggung jawab, dan pelanggaran hukum. Dalam memberikan putusan, hakim berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang mana didakwa berdasarkan Pasal 29, dan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. Tindak Pidana Pornografi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).
- Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006).
- Fuad Usfa A, et.al. Pengantar Hukum Indonesia. (UMM Press. Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).
- Suharto. Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).
- , "Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana", lawyerjakarta.id, URL: <https://lawyerjakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses pada 11 Juni 2023.

- Alouisius Alan Sanjaya, Made Sugi Hartono, dan Si Ngurah Ardhya, "PENGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (August 26, 2022).
- Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistiom Patricia Audrey Ruslijanto "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia." *Wacana Journal of Social and Humanities Studies*. 19, No. 2. (2016).
- Desvi Christina Simamora, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, No 1, (2017).
- Donald L. Mosher Ph.D., "Pornography Defined." *Journal of Psychology & Human Sexuality* 1, No 1, (1998).
- Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2, (2018)
- Feroza Mevihanna Noor Pratiwi and Sri Wahyuningsih Yulianti, "Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial," *Verstek* 10, no. 1 (April 1, 2022).
- McKee, A., Byron, P., Litsou, K., & Ingham, R., "An interdisciplinary definition of pornography: Results from a global Delphi panel." *Archives of Sexual Behavior* 49, No 3, (2020).
- Mega Sri Rahayu and Aryo Fadlian, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Ditinjau Dari Aspek Victimologi (Studi Putusan No. 483/PID.B/2019/PN.AMB)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 2 (July 31, 2022).
- Shofiyah. "Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (2020): 58.
- Syalom Walintukan. "Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 KUHP) Dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri." *Lex Crimen* 7.7 (2018).
- Tobias Gula Aran, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3094/pid.b/2013 Tentang Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pasal 114 Ayat (2)

**ANALISIS PUTUSAN PN WAINGAPU NOMOR 139/Pid.B/2022/PN
Wgp TENTANG PENYEBARANKONTEN PORNOGRAFI DI
MEDIA SOSIAL**

Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”,
Jurnal Akta Yudisia 2, No 1, 2017.